





 <p style="text-align: center;"> <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI</b>  <b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH</b>  <b>INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA</b>  <b>UNIT PENUNJANG AKADEMIK KONSERVASI FLORA SUMATERA</b> </p>	Nomor POS AP	16/IT9.4.5/OT.01.00/2025
	Tgl. Pembuatan	20 Agustus 2025
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	6 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Unit Penunjang Akademik Konservasi Flora Sumatera, Alawiyah NIPPPK 199112162021212001
Nama POS AP	Pelayanan Izin <i>Shooting</i> dan Pemotretan	
<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera.</li> </ol>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal SMA;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b> -		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dan <i>printer</i>;</li> <li><i>Handphone</i>;</li> <li>ATK;</li> <li><i>Database</i> kegiatan.</li> </ol>
<b>Peringatan:</b> Ketidaksesuaian terhadap prosedur dapat mengakibatkan kegiatan pemotretan dihentikan, dibubarkan, atau dikenai sanksi administratif karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Disimpan dalam bentuk data elektronik dan/atau <i>printout</i> .

POS AP Pelayanan Izin *Shooting* dan Pemotretan

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Lapangan	Pengadministrasi Umum	Kepala UPA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran ( <i>Output</i> )	
1.	Mengajukan permohonan izin <i>shooting</i> dan/atau pemotretan di kebun raya melalui admin Whatsapp UPA KFS atau datang langsung ke kantor pengelola UPA KFS					Informasi: 1. nama pemohon; 2. waktu pelaksanaan; 3. tujuan; 4. jumlah peserta kegiatan.	30 menit	Data rekapitulasi kegiatan	
2.	Menerima ajuan dan melaporkan rencana kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan					Data rekapitulasi kegiatan	10 menit	Data rekapitulasi kegiatan	
3.	Menerima laporan, mereviu, dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan agenda dan kebijakan kebun					Laporan permohonan	10 menit	Persetujuan/ penolakan permohonan	
4.	Menerima permohonan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan					Laporan permohonan dan data rekapitulasi kegiatan	10 menit	Persetujuan permohonan	
5.	Mengisi surat pernyataan					Format surat pernyataan	15 menit	Surat pernyataan	Pemohon mengisi Surat Pernyataan Izin Kegiatan yang dapat diakses pada <a href="https://s.itera.id/FormulirUPAKFS">https://s.itera.id/FormulirUPAKFS</a>

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Lapangan	Pengadministrasi Umum	Kepala UPA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
6.	Melakukan pengecekan peralatan					Peralatan yang dibawa	10 menit	Peralatan selesai dicek	
7.	Melaksanakan kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan					Kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan	1 hari	Kegiatan <i>shooting</i> dan/atau pemotretan	1. Sebelum berkegiatan wajib menyelesaikan administrasi dan melakukan pemesanan kunjungan melalui sistem <i>booking</i> kunjungan kebun raya; 2. Lokasi <i>shooting</i> /pemotretan dapat dilakukan di area yang diperbolehkan atau di area terbuka yang tersedia di Kebun Raya Itera
8.	Melaporkan bahwa kegiatan sudah selesai dilaksanakan					Laporan kegiatan	10 menit	Kegiatan selesai dilaksanakan	



**UNIT PENUNJANG AKADEMIK  
KONSERVASI FLORA SUMATERA**

**SURAT PERNYATAAN IZIN *SHOOTING* DAN PEMOTRETAN**

Nama	:				
No. Telp/WA	:				
Kegiatan	:				
Pelaksanaan	:	Hari	Tanggal	Waktu	Durasi (jam)
Tempat Pelaksanaan	:				
Peralatan yang Dibawa	:				

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan yang berlaku di Unit Penunjang Akademik (UPA) Konservasi Flora Sumatera (KFS) sebagai berikut,

1. Dilarang melakukan syuting yang bersifat komersial tanpa izin dari pihak pengelola;
2. Dilarang membawa properti atau peralatan syuting yang dapat merusak ekosistem;
3. Dilarang melakukan penataan atau perubahan lingkungan, seperti memotong, memindahkan, atau merusak tanaman dan lanskap demi kepentingan estetika produksi;
4. Dilarang menggunakan *drone* tanpa izin khusus dan pengawasan petugas, jika menggunakan *drone* pastikan sudah mengurus perizinan;
5. Wajib menjaga ketenangan dan tidak mengganggu pengunjung lain;
6. Wajib menjaga kebersihan lokasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan syuting berlangsung;
7. Seluruh kru dan *talent* wajib berpakaian sesuai norma masyarakat Indonesia;
8. Dilarang menampilkan adegan kekerasan, pornografi, atau konten lain yang bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat Indonesia;
9. Wajib menghentikan aktivitas syuting jika diminta oleh petugas berwenang apabila ditemukan pelanggaran atau kondisi darurat tertentu;
10. Menjaga keselamatan diri dengan melakukan syuting di area yang aman;
11. Bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat aktivitas syuting.

☐ **Saya telah mengetahui dan membaca semua peraturan yang berlaku di Kebun Raya Itera dan akan mematuhi.**

.....  
Penanggung Jawab Kegiatan,

(.....)